Isnan Ansory, Lc., M.Ag.

Fiqih

Menghadapi Wabah Penyakit

Daftar Isi

Bab I : Hakikat Wabah Penyakit Perspektif Akidah Islam

A. Qodarullah (Ketetapan Allah)

1. Taqdir Kauni – Taqdir Syar’i

Seorang muslim wajib meyakini bahwa setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini, tidaklah luput dari ketentuan Allah swt. Keyakinan ini merupakan salah satu dari enam rukun iman, yaitu iman kepada taqdir Allah swt.

Hanya saja, keyakinan ini bukan berarti seseorang kemudian lantas pasrah tidak memiliki kehendak untuk memilih. Sebab taqdir Allah atas manusia, dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu taqdir yang manusia tidak dapat menolaknya dan taqdir yang manusia diberikan kehendak untuk memilih (ikhtiyar). Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur’an:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا

عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) (الحديد: 22-23)

> *Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (22) (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri (23) (QS. Al-Hadid: 22-23)*

Pada QS. Al-Hadid ayat 22, Allah menegaskan bahwa apa yang terjadi di alam semesta, semuanya merupakan kehendak Allah yang mutlak, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Konsep taqdir ini, dalam ilmu akidah disebut dengan *taqdir kauni*.

Sedangkan pada QS. Al-Hadid ayat 23, Allah nenjelaskan bahwa manusia dapat terklasifikasikan menjadi dua kelompok dalam menyikapi taqdir kauni. Yaitu antara pihak yang terpuji dan pihak yang tercela. Pilihan yang ditetapkan Allah atas manusia ini, dalam ilmu akidah disebut dengan *taqdir syar'i*.

2. Tidak Akan Menular Tanpa Izin Allah

Berdasarkan klasifikasi taqdir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit, kematian, rizki dan ketetapan-ketetapan yang Allah telah taqdirkan atas

manusia dan manusia tidak dapat memilihnya (*musayyar*) merupakan keyakinan mendasar seorang muslim yang akidahnya benar terhadap kemahakuasaan Allah swt.

Atas dasar inilah, di tengah kondisi mewabahnya virus corana hari ini, seorang muslim wajib meyakini bahwa tertularnya seseorang ataupun tidak, itu semua atas dasar kehendak Allah swt. Dan jika Allah berkehendak, maka tidak akan seorangpun dapat jatuh ke dalam suatu bahaya jika telah ditetapkan bahwa ia akan diselamatkan.

Allah swt berfirman:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (التوبة: 51)

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." (QS. At-Taubah: 51)

Namun, taqdir Allah yang bersifat kauni ini merupakan suatu rahasia Allah yang tidak bisa diketahui manusia. Maka atas dasar ini, Allah swt memerintahkan kita untuk bertawakkal sekaligus memilih jalan terbaik dalam menghindari setiap keburukan. Dalam arti, seorang muslim beralih dari taqdir kauni menuju taqdir syar’i, dengan mengambil sebab-sebab keselamatan yang dibolehkan oleh

syariah.

Keyakinan tentang dua jenis taqdir tersebut, terhimpun pula dalam sunnah Rasululllah saw berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» (رواه البخاري)

“Tidak ada 'adwa (penyekait menular), tidak ada thiyarah dan hammmah (menyandarkan nasib pada burung), dan tidak ada shofar (menjadikan bulan shofar sebagai bulan sial); dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa.” (HR. Bukhari)

B. Adzab Atas Orang Kafir dan Bala’ Bagi Orang Beriman

Rasululllah saw bersabda mensifati hakikat wabah yang menimpa umat manusia:

هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ ... (متفق عليه)

“Tha'un (wabah penyakit) adalah semacam azab (siksaan) yang diturunkan Allah kepada Bani Israil atau kepada umat yang sebelum kamu...” (HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadits yang lain, secara spesifik Rasulullah

saw membedakannya menjadi dua jenis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ... » (روه البخاري)

Dari Aisyah: bahwa dia pernah mengabarkan kepada kami tentang thaun, lantas Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam memberitahukan kepadanya: "Bahwa thoun merupakan azab yang Allah timpakan terhadap siapa yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman ... (HR. Bukhari)

Namun tentunya, meskipun wabah penyakit yyang ditetapkan atas orang kafir adalah adzab, bukan berarti seorang muslim tidak boleh membantu mereka atas dasar ketentuan ini. Sebab, Islam mengajarkan untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan, meskipun hal tersebut dilakukan kepada orang-orang kafir.

Allah swt berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة: 8)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Hal ini didasarkan pula kepada persetujuan Nabi saw atas shahabat Abu Said al-Khudri ra yang berhasil mengobati seorang kepala suku yang masih berstatus kafir.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ

عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (متفق عليه)

Dari Abu Sa'id al-Khudri radliallahu 'anhu, ia berkata; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat, mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut, namun mereka menolak.

Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rambongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan dan berkata: "Wahai rambongan, sesunguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah

ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?."

Maka berkata, seorang dari rambongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati, namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan, maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing.

Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (QS. Al-Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali, padahal dia pergi tidak membawa obat apapun.

Dia berkata: "Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalian bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita."

Akhirnya rombongan tersebut menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Lantas Beliau bersabda: "Kamu tahu dari mana kalau al-Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan

yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. (HR. Bukhari Muslim)

C. Hikmah Bala' Bagi Orang Beriman

Dalam suatu hadits, Nabi saw menegaskan bahwa seorang muslim tidak akan senantiasa dalam kondisi merugi dalam situasi apapun. Sebab, keimananya akan menjadikannya sebagai seorang yang hamba bersyukur, ketika mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Dan juga akan menjadikannya sebagai seorang hamba yang bersabar, ketika mendapatkan kesulitan dalam hidupnya.

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (متفق عليه)

Dari Shuhaib, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Perkara orang mu`min itu mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mu`min; bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya." (HR. Bukhari Muslim)

Di samping itu, Allah swt juga menjanjikan keutamaan yang besar, atas meraka yang senantiasa bersabar dalam menghadapi segala ujian (bala') dari Allah swt.

1. Mengangkat Derajat dan Menghapus Dosa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ البَلَاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Ujian senantiasa menimpa orang beriman pada diri, anak dan hartanya hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya." (HR. Tirmizi)

2. Tanda Kebaikan Dari Allah

«إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»

(رواه الترمذي)

"Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum Dia akan menguji mereka, barangsiapa yang ridla maka baginya keridlaan Allah, namun barangsiapa yang murka maka baginya

kemurkaan Allah." (HR. Tirmizi)

3. Mati Syahid

«الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» (متفق عليه)

"(mati) karena menderita thoun adalah syahid bagi setiap Muslim." (HR. Bukhari Muslim)

«المِبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمِطْعُونُ شَهِيدٌ» (رواه البخاري)

"(meninggal) karena sakit perut adalah syahid, dan (meninggal) karena thoun juga syahid." (HR. Bukhari)

« ... فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» (روه البخاري)

" ... Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit thoun, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar, ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak akan mengjangkitinya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya, maka baginya seperti pahalanya orang yang mati syahid." (HR. Bukhari)

4. Pahala Yang Tidak Terbatas

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: 10)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang

bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QS. Az-Zumar: 10)

Bab II : Fiqih Menghadapi Wabah Penyakit

A. Wajib Menghindari

Hal pertama yang mesti dilakukan seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit setelah ia menata akidahnya adalah berikhtiyar semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Bahkan sikapini merupakan perintah langsung dari Rasulullah saw dan juga sekaligus diamalkan oleh Rasulullah saw.

1. Perintah Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» (رواه البخاري)

"Tidak ada 'adwa (penyekait menular), tidak ada thiyarah dan hammmah (menyandarkan nasib pada burung), dan tidak ada shofar (menjadikan bulan shofar sebagai bulan sial); dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa." (HR. Bukhari)

2. Sunnah Nabi

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ

بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ» (رواه مسلم)

Dari Amru bin asy-Syarid, dari Bapaknya, dia berkata: "Dalam delegasi Tsaqif (yang akan Dibai'at Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) terdapat seorang laki-laki berpenyakit kusta. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya: "Kami telah menerima bai'at Anda. Karena itu Anda boleh pulang." (HR. Muslim)

B. Tetap Optimis, Berprasangka Baik Pada Allah dan Berkata Yang Baik

Di samping itu seorang muslim juga mesti senantiasa berprasangka baik kepada Allah atas setiap ujian-Nya. Sekligus ia senantiasa optimis dalam menghadapinya dan berucap kata-kata yang baik. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi saw dalam haditsnya.

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» (متفق عليه)

Dari Anas: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung, tetapi yang mengagumkanku ialah al-Fa'lu (optimisme), yaitu kalimah hasanah atau kalimat thayyibah (kata-kata yang baik)." (HR. Bukhari

Muslim)

C. Karantina Diri: Tetap Berada di Wilayah Terdampak atau Tidak Memasukinya

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ» (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." (HR. Bukhari Muslim)

D. Tidak Membahayakan Diri Sendiri dan Orang Lain

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» (رواه مالك، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى)

Dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah saw bersabda: “Tidakboleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Siapapun yang membuat suatu bahaya maka Allah akan membalasnya, dan siapapun membuat kesulitan atas orang lain, maka Allah akan menyulitkannya.” (HR. Malik, Daruquthni, Hakim dan Baihaqi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ» (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas’’ud: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, sepeninggalku akan ada penguasa-penguasa negara yang mementingkan diri sendiri dan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak kalian sukai.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika mengalami peristiwa tersebut?.” Beliau menjawab: “Tunaikanlah kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah.” (H. Muslim)

E. Mencari Pengobatan Yang Dibolehkan Syariat

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» (رواه مسلم)

Dari Jabir: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim)

Bab III : Serba-serbi Ibadah Muslim Ditengah Penyebaran Wabah Penyakit

A. Thaharah dan Wabah

1. Hand Sanitizer Beralkohol, Suci atau Najis?

Di tengah situasi mewabahnya virus corona hari ini, para dokter menganjurkan untuk senantiasa membersihkan tangan dalam rangka menghindari wabah tersebut.

Hanya saja, unsur dominan yang ada pada media pembersih tangan (*hand sanitizer*) tersebut adalah alkohol. Lantas apakah, alkohol itu sendiri dihukumi najis atau suci? Di mana kenajisan suatu benda, dapat berakibat pada tidak sahnya shalat seseorang jika tersentuh badan, pakaian dan tempat shalat.

Para ulama berbeda pendapat, apakah alkohol termasuk khamer yang dihukumi najis oleh mayoritas ulama. Dan bagi pihak yang mengatakan bahwa alkohol bukanlah khamer tetap menghukuminya dengan hukum asal, yaitu hukum suci selama tidak ditemukan adanya dalil yang menetapkan kenajisannya.

Adapun jika status alkohol ini diqiyaskan kepada khamer, para ulamapun pada dasarnya berbeda pendapat terkait kenajisan khamer. Jumhur ulama

mengatakan bahwa khamer adalah najis, sedangkan sebagian ulama seperti imam asy-Syawkani mengatakan bahwa hukumnya tidaklah najis.

Namun terlepas adanya dua ketentuan di atas, dalam situasi darurat, pendapat yang mensucikan alkohol lebih dapat mendatangkan mashlahat. Hal ini berdasarkan dua kesimpulan:

1. Hand sanitizer yang beralkohol boleh digunakan untuk beribadah, atas dasar hukumnya yang suci bagi yang mengatakan bahwa alkohol bukanlah khamer.
2. Hand sanitizer yang beralkohol boleh digunakan untuk beribadah, atas dasar keringanan karena adanya ikhtilaf yang terjadi antara ulama dalam menghukumi kenajisan khamer.

B. Shalat dan Wabah

1. Tidak Menghadiri Shalat Berjamaah 5 Waktu

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum melaksanakan shalat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Antara yang berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu ain, atau fardhu kifayah, atau sunnah mu’akkadah.

Namun para ulama sepakat bahwa menjaga keselamatan diri dan orang lain adalah wajib dalam syariat.

Atas dasar penjelasan di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa hukum shalat 5 waktu berjamaah bersifat zhonni karena diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan hukum menjaga keselamatan adalah wajib secara qoth'i. Dan kaidah syariat menetapkan bahwa perkara yang qath'i mesti didahulukan atas perkara yang zhanni.

Maka, atas dasar kaidah tersebut, tidak menghadiri shalat berjamaah di tengah virus yang mewabah lebih utama dari pada menghadirinya. Dan bahkan bisa jadi hukumnya adalah wajib.

Terlebih ada isyarat dari hadits Nabi saw yang menganjurkan untuk tetap berada di rumah di tengah kondisi penyakit yang mewabah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ» (رواه البخاري)

Dari Aisyah radliallahu 'anhu, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang masalah tha'un lalu beliau mengabarkan aku bahwa tha'un (penyakit sampar, pes, lepra) adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa

yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin dan tidak ada seorangpun yang menderita tha'un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentaqdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid." (HR. Bukhari)

2. Tidak Menghadiri Shalat Jum'at

Para ulama sepakat bahwa menghadiri shalat jum'at bagi laki-laki yang tidak memiliki udzur adalah wajib.

Para ulama juga sepakat bahwa tidak menghadirinya atas sebab uzur adalah boleh. Dan shalatnya digantikan dengan shalat fardhu zhuhur di rumah.

Yang mana, di antara uzur yang membolehkan seseorang tidak menghadiri shalat jum'at adalah kekhawatiran atas keselamatan jiwa. Imam al-Madawi al-Hanbali berkata dalam kitabnya *al-Inshof fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf* (hlm. 2/300):

{ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض} بلا نزاع، ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض.

Diberikan uzur untuk meninggalkan shalat jumat dan shalat berjamaah bagi orang yang sakit, tanpa

ada perselisihan. Dan juga diberikan uzur dalam menginggalkan keduanya bagi yang takut tertimpanya penyakit.

Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa menjaga keselamatan diri dan orang lain adalah wajib.

Maka, atas dasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa boleh meninggalkan shalat jumat atas dasar menjaga jiwa dan kekhawatiran adanya bahaya atas jiwa.

Di samping itu, keringanan inipun diberikan pula kepada petugas kesehatan yang merawat orang sakit. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan* (hlm. 36/359):

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُمَرِّضَ يَلْحَقُ بِالْمَرِيضِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perawat dapat dihukumi seperti orang sakit yang boleh untuk tidak menghadiri shalat jumat dan shalat berjama'ah.

3. Shalat Berjamaah Tidak Merapatkan Shof

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rapatnya shof dalam shalat berjamaah tidaklah wajib, namun semata sunnah. Disebutkan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (hlm. 27/35):

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ بِحَيْثُ لاَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُ الْمُصَلِّينَ عَلَى الْبَعْضِ الآْخَرِ، وَيَعْتَدِل الْقَائِمُونَ فِي الصَّفِّ عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّرَاصِّ، وَهُوَ تَلاَصُقُ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ، وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ، وَالْكَعْبِ بِالْكَعْبِ حَتَّى لاَ يَكُونَ فِي الصَّفِّ خَلَلٌ وَلاَ فُرْجَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ لِلإْمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ (رواه سلم)

Mayoitas ulama berpendapat bahwa dianjurkan melakukan taswiyyah shof dalam shalat berjama'ah, di mana antara makmum tidak ada yang berposisi lebih maju dari pada yang lain, seraya mereka berdiri dalam barisan yang sama dengan posisi yang rapat (tarosshi). Tarosshi sendiri bermakna menempelkan antara pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dan mata kaki dengan mata kaki, sehingga tidak terdapat kelonggaran dan kekosongan. Di samping itu, dianjurkan juga atas imam untuk memerintahkan jamaah melakukan hal tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah saw: "Luruskan shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf merupakan kesempurnaan shalat." (HR. Muslim)

Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa taswiyatus shufuf juga bermakna menyempurnakan shaf pertama, untuk selanjutkan disempurnakan

shaf-shaf lainnya.

Hanya saja, di samping hukum taswiyatus shaf adalah sunnah, para ulama sepakat bahwa jika hal ini ditinggalkan, shalat berjamaah tetaplah sah, selama makmum yang terputus shafnya berada di dalam masjid, serta dapat mengikuti shalatnya imam.

Terlebih jika direnggangkannya shaf ini didasarkan kepada suatu kedaruratan, seperti adanya himbauan untuk melakukan social distancing (pembatasan jarak interaksi antar manusia) di tengah mewabahnya virus menular.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (hlm. 4/308):

لَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الصُّفُوفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ بَلْ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ إِذَا لَمْ يزد ما بينهما علي ثلثمائة ذِرَاعٍ.

Tidak disyaratkan tersambungnya shaf, jika antara makmum dan jamaah shalat tidak ada penghalang. Dan bahkan shalat berjamaah tetap sah jika anatar shaf tidak lebih dari 300 hasta.

Imam al-Mardawi berkata dalam kitabnya *al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf* (hlm. 2/293):

فإن كان في المسجد. فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف.

Maka jika makmum tetap di masjid. Tidaklah disyaratkan tersambungnya shaf, tanpa adanya

perselisihan dalam masalah ini.

Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa boleh merenggangkan shof shalat berjamaah, atas dasar menjaga jiwa dan kekhawatiran adanya bahaya atas jiwa. Bahkan sekalipun tidak dalam kondisi darurat, shalat berjamaah tetap sah meskipun shafnya tidak rapat.

Imam Nawawi al-Bantani, sembari menuqil fatwa dari imam ar-Ramli dalam kitabnya *Nihayah az-Zain* (hlm. 121), menagatakan bahwa fadhilah berjamaah tetap didapat jika kerenggangan shaf dilakukan atas sebab suatu kedaruratan:

وفي فتاوى محمد الرملي أن الصفوف المقطعة تحصل لهم فضيلة الجماعة دون فضيلة الصف ... إن كان تأخرهم عن سد الفرجة لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام لم يكره لعدم التقصير فلا تفوتهم الفضيلة.

Dan di antara fatwa-fatwa Muhammad ar-Ramli, bahwa shaf-shaf shalat yang terputus, tetap mendapatkan keutamaan shalat berjamaah, tanpa keutamaan merapatkan shaf ... jika hal itu dilakukan karena suatu uzur, seperti situasa yang sangat panas di masjid al-Haram. Maka merenggangkan shaf tersebut tidaklah makruh, karena tidak dilakukan atas dasar kesalahan, maka tidaklah hilang fadhilah berjamaahnya.

4. Shalat Menutup Wajah Dengan Masker

Di antara himbauan untuk penjagaan diri dari penularan virus corona adalah pemakaian masker wajah sebagai cara untuk menutup pintu masuk virus corona ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan. Hal ini, menimbulkan pertanyaan di antara umat Islam terkait hukum memakai masker saat sedang shalat.

Para ulama sepakat bahwa menutup wajah dalam shalat adalah makruh, namun shalat yang dilakukan tetap dihukumi sah. Akan tetapi kemakruhannya dapat menjadi hilang, jika ada hajat atau sebab kedaruratan untuk menutupnya.

Disebutkan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (hlm. 41/135):

قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلاَةِ وَالإِْحْرَامِ ... وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُل عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبَ، فَلاَ كَرَاهَةَ.

Ibnu Abdil Barr berkata: Para ulama sepakat bahwa bagi wanita untuk membuka wajahnya saat shalat dan ihram haji ... dan Nabi saw melarang (larangan makruh) laki-laki melakukan hal tersebut (menutup wajah saat shalat dan ihram). Adapun jika karena adanya hajat seperti keberadaan laki-laki non mahrom, maka hilanglah kemakruhannya.

5. Tata Cara Shalat Pasien dan Tenaga

Kesehatan

Syariat menetapkan bahwa kondisi sakit termasuk uzur yang menyebabkan seseorang mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan ibadah shalatnya.

Hanya saja, keringanan apa yang diberikan syariat atas orang yang sakit?. Tentunya, tergantung pada jenis penyakit yang menyebabkan orang yang sakit mendapatkan kesulitan dalam melakukan ibadahnya.

a. Pasien Yang Pingsan

Para ulama sepakat bahwa orang sakit, yang sakitnya menyebabkan dirinya kehilangan kesadaran, mendapatkan keringan untuk tidak mendirikan ibadah shalat saat waktunya telah masuk. Hal ini diqiyaskan kepada keringanan bagi orang yang tertidur dan lupa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik: Nabi saw bersabda: Siapapun yang terlupa dari melaksanakan shalat, maka shalatlah ia saat ingat. Dan tidak ada kaffarat kecuali hal tersebut." (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja, apakah jika telah sadar, shalatnya wajib diqodho'?

Para ulama sepakat bahwa jika saat sadar, ia masih

mendapati sebagian waktu shalat, maka jelasnya shalat pada waktu tersebut tetap wajib dilakukan. Seperti jika sadarnya di sebagian waktu ashar sebelum maghrib, maka ia tetap wajib melaksanakan shalat ashar tersebut.

Namun para ulama berbeda pendapat, jika dalam penuh waktu shalat, ia tidak sadarkan diri, apakah shalat-shalat yang ditinggalkannya tetap harus diqadha?. Dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga mazhab:

Mazhab Pertama: Tidak Wajib Qadha.

Mayoritas ulama dari kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah dan sebagian al-Hanabilah berpendapat bahwa orang sakit yang pingsan sepenuh waktu shalat tidaklah wajib mengqadha' shalatnya.

Mereka berargumentasi dengan hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا» (رواه الدارقطني).

Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah saw tentang seseorang yang pingsan hingga meninggalkan shalat. Lantas Rasulullah saw menjawab: Ia tidak berdosa dan tidak ada

kewajiban qadha', kecuali shalat yang saat ia pingsan (belum dilakukan) atau saat sadar (waktu shalat lain), maka tetap wajib diqadha'. (HR. Daruquthni)

Mazhab Kedua: Wajib Qadha' Jika Kurang Dari 5 Shalat.

Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa jika pingsannya dalam durasi kurang dari 5 kali shalat, maka tetap wajib diqadha'. Namun jika lebih dari 5 shalat fardhu, tidak wajib diqadha'.

Mereka berargumentasi bahwa pingsan dalam kondisi meninggalkan shalat 5 waktu dihukumi seperti orang gila yang gugur kewajiban shalat atas dirinya. Maka gugur pula kewajiban qadha'nya.

Mazhab Ketiga: Tetap Wajib Diqadha' Secara Mutlak.

Sebagian kalangan al-Hanabilah dalam pendapat yang masyhur berpendapat bahwa qadha' shalat tetap wajib dilakukan secara mutlak.

Mereka berargumentasi bahwa pingsan dihukumi seperti orang yang tidur, di mana kewajiban qadha' shalatctetap dibebankan kepadanya saat sadar. Hal ini didasarkan kepada qiyas puasa, yang tidak menggugurkan kewajiban qadha'nya di hari yang lain.

Di samping itu, mereka juga mandasarkannya kepada amalan para shahabat, sebagaimana

diriwayatkan oleh al-Atsram dalam *Sunan*-nya:

رُوِيَ أَنَّ عَمَّارًا غُشِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لاَ يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَقَال (أَيْ عَمَّارٌ): هَل صَلَّيْتُ؟ فَقَالُوا: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلاَثٍ، فَقَال: أَعْطُونِي وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

> *Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir pernah pingsan beberapa hari. Lantas setelah ia siuman, ia bertanya: Apakah aku sudah shalat?. Para shahabatnya menjawab: Engkau tidak shalat selama tiga hari. Lantas ia berkata: Ambilkan aku air wudhu, lalu ia berwudhu dan shalat.*

b. Tata Cara Shalat Petugas Kesehatan

Para ulama sepakat bahwa jika para patugas kesehatan seperti dokter, perawat, bidan dan petugas kesehatan lainnya (NAKES), menangani pasien yang terserang virus menular seperti wabah virus corona saat ini dalam kondisi suci dari hadats (masih dalam kondisi wudhu) dan dapat shalat secara normal tanpa menimbulkan bahaya atas harta dan jiwa bagi dirinya dan orang lain, maka tetap wajib bagi mereka untuk shalat secara normal.

Hanya saja, jika tenaga kesehatan mesti melakukan SOP tertentu yang mewajibkan baginya memakai pakaian khusus (pakain hazmat/ pakaian dekontaminasi) yang tidak bisa dilepas pada waktu-waktu shalat tertentu, dan juga dalam kondisi

berhadats namun tidak bisa berwudhu karena SOP tersebut, maka bagi mereka beberapa keringanan dalam mendirikan ibadah shalat.

Para ulama sepakat bahwa tenaga kesehatan yang tidak dapat melepas pakaian tugasnya karena merawat pasien, sehingga ia tidak bisa berwudhu dan bertayammum, tetap wajib mendirikan ibadah shalat pada waktunya, meskipun dalam kondisi berhadats. Kondisi ini termasuk dalam kondisi yang disebut para ulama dengan istilah *faqid thohuraini* (orang yang tidak mampu menggunakan dua media bersuci; air untuk berwudhu dan tanah untuk bertayammum).

Hanya saja, apakah shalatnya wajib diqodho karena tidak terpenuhi syarat sah shalat?

Jawabnya, tergantung situasi. Jika penanganan pasien tersebut membutuhkan waktu yang lama, dan di tengah-tengah penanganan pasien tersebut mereka mendirikan shalat dalam kondisi berhadats, maka shalatnya tidak mesti diqodho'. Sebab kasus ini dapat dikatagorikan sebagai uzur syar'i yang *nadir yadum* (uzur langka yang kejadiannya berlangsung lama). Maka status hukumnya dapat disamakan seperti shalatnya wanita mustahadhah, atau orang sakit yang tidak dapat menahan kencing.

Sedangkan jika penanganannya tidak berlangsung dalam waktu yang lama, maka shalat tetap wajib diqodho' sebagaimana orang yang shalat tidak menemukan air dan tanah, lalu menemukannya serta dapat menggunakannya beberapa saat kemudian.

Imam an-Nawawi asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:

فِي حُكْمِ الصَّلَوَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِنَّ فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لِلضَّرُورَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا الْعُذْرُ ضَرْبَانِ: عَامٌّ وَنَادِرٌ.

Hukum shalat seseorang yang dalam kondisi darurat. Para shahabat kami (asy-Syafi'iyyah) berkata: Uzur itu ada dua jenis: uzur yang bersifat umum (sering terjadi) dan uzur yang jarang terjadi.

فَالْعَامُّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ لِلْمَشَقَّةِ وَمِنْ هَذَا الضَّرْب: الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَاعِدًا ...

Adapun yang mendapatkan uzur yang sering terjadi maka shalat yang telah dilakukan saat uzur tersebut tidak wajib diqadha' atas dasar kesulitan, contohnya seperti shalat orang sakit yang tidak bisa berdiri dengan cara duduk ...

وَأَمَّا النَّادِرُ فَقِسْمَانِ: قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا. وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ. فَالْأَوَّلُ: كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ ... وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَشَقَّةِ وَالضَّرُورَةِ.

Adapun uzur yang jarang terjadi, ada dua jenis: uzur yang jarang terjadi namun berlangsung lama dan uzur yang tidak berlangsung lama. Dari jenis

pertama seperti wanita istihadhah dan orang sakit yang tidak dapat menahan kencing … mereka tetap shalat dalam kondisi berhadats dan bernajis, dan tidak wajib mengqadha’ karena kesulitan yang dihadapi.

وَأَمَّا الَّذِي لَا يَدُومُ غَالِبًا … مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا … فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ لِنُدُورِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ.

Sedangkan uzur yang tidak berlangsung lama … seperti orang yang tidak mendapati air dan tanah (untuk bersuci) … maka mereka tetap shalat dalam kondisi tersebut dan wajib diqadha’ (saat bisa bersuci), karena langkanya uzur ini.

c. Jamak Shalat

Di samping itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang sakit dan tenaga kesehatan yang menangani pasien dalam waktu yang cukup lama, juga diberikan keringanan untuk menjamak antara dua shalat. Yaitu menjamak shalat zhuhur dan ashar di waktu zhuhur atau ashar, dan juga menjamak shalat maghrib dan isya’ di waktu maghrib atau isya’.

Hal ini karena sakit dan perawatan atas orang sakit termasuk uzur darurat yang membolehkan untuk menjamak dua shalat, sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: صَلَّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا (متفق عليه) زَادَ مُسْلِمٌ: مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah saw shalat di Madinah dengan menjamak antara zhuhur dan ashar, dan juga antara maghrib dan isya'." (HR. Bukhari Muslim). Imam Muslim menambahkan riwayat: "Bukan karena sebab perang dan perjalanan." (HR. Muslim)

6. Qunut Nazilah Atas Sebab Wabah

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca qunut nazilah dalam setiap shalat lima waktu atas sebab adanya wabah penyakit. Di mana kalangan al-Hanafiyyah dan asy-Syafi'iyyah dalam pendapat resminya mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menurut kalangan al-Hanabilah dan sebagian asy-Syafi'iyyyah, qunut nazilah tidaklah disyariatkan oleh sebab wabah penyakit.

Disebutkan dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اسْتِحْبَابَ الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ لِصَرْفِ الطَّاعُونِ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ أَشَدِّ النَّوَازِلِ.

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dianjurkan membaca qunut nazilah dalam shalat untuk menghilangkan thaun, atas dasar bahwa thoun merupakan bencana terbesar bagi umat manusia.

ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لِرَفْعِ الطَّاعُونِ؛ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَقْنُتُوا لَهُ.

Mazhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyyah berpendapat bahwa idak disyariatkan membaca qunut nazilah untuk mengangkat thoun, sebab bencana ini pernah terjadi pada masa khilafah Umar bin Khatthab, dan tidak ditemukan riwayat bahwa mereka melakukannya.

C. Zakat dan Wabah

1. Distribusi Zakat Untuk Terdampak Wabah Virus

Secara umum, ibadah sosial di dalam Islam yang terkait dengan harta dapat dibedakan menjadi dua sifat. Pertama: ibadah yang terikat dengan ketentuan khusus (ibadah maaliyyah muqoyyadah). Kedua: ibadah yang tidak terikat dengan ketentuan khusus. Sedangkan salah satu yang dimaksud dengan ketentuan khusus di sini adalah objek pendistribusian harta tersebut. Ada yang bersifat khusus spesifik dan ada yang tidak bersifat khusus.

Di antara konsep ibadah sosial yang bersifat khusus dalam pendistribusiannya adalah ibadah zakat. Sedangkan yang tidak bersifat khusus adalah ibadah shadaqah yang mutlak (shodaqah muthlaqoh).

Atas dasar ini, apakah dibenarkan dalam syariat Islam, harta zakat didistribusikan untuk korban terdampak wabah corona yang hari ini dihadapai oleh umat manusia?.

Jawabnya, tergantung pada objek yang spesifik hendak didistribusikannya harta zakat tersebut.

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa harta zakat secara spesifik hanya boleh didistribusikan kepada delapan penerima saja. Allah swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang: (1) fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)

Dari ayat di atas kita dapat merinci bahwa penerima zakat terbatas pada 8 kelompok (asnaf) saja. Mereka adalah :

- Orang-orang fakir
- Orang-orang miskin
- Pengurus-pengurus zakat
- Para mu'allaf (orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam)
- Untuk budak
- Ghorim (Orang-orang yang berhutang)
- Untuk jalan Allah

Atas dasar ayat tersebut, maka zakat bisa saja disalurkan kepada terdampak wabah corona jika termasuk di antara 8 penerima zakat. Seperti pasien faqir miskin yang tidak dapat memeriksakan keluhan sakitanya kecuali dengan mengeluarkan biaya.

Begitu pula jika seandainya pemerintah menerapkan sistem karantina wilayah yang berdampak pada terhentinya aktifitas ekonomi, sehingga ada di antara masyarakat yang kurang mampu dalam kondisi kekurangan dalam memenuhi hajat hidupnya. Karena masyarakat yang seperti ini, dapat pula dikatagorikan sebagai faqir miskin.

Sebagaimana predikiat faqir miskin atau fi sabilillah, dapat pula diberikan kepada para siswa atau mahasiswa perantauan yang dalam proses mencari ilmu, namun tidak dapat memenuhi hajat hidupnya karena dampak karantine tersebut.

Bahkan zakat bisa pula disalurkan kepada pihak-pihak yang berada dalam kesulitan membayar cicilan atas kepemilikian hartanya kepada pihak bank atau lembaga semisal atas dasar predikat al-ghorim.

Namun, jika pihak terdampak tidak termasuk dikatagorikan 8 penerima zakat, maka jelas, zakat tidak boleh didistribusikan pada wilayah yang tidak ditetapkan oleh syariat.

Meski demikian, masih banyak istrumen ibadah sosial lainnya yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar di dalam Islam untuk bisa digunakan dalam menanggulangi kebutuhan atas finansial saat virus mewabah. Di antaranya, instrumen waqaf, infaq, shadaqah dan istrumen ibadah sosial lainnya.

Bab IV : Doa-doa Ditengah Musibah Wabah Penyakit

A. Doa Penjagaan Dari Wabah

عَنْ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ، حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ»

(رواه أبو داود والترمذي)

Dari Utsman bin Affan, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengucapkan:

BISMILLAHILLADZI LAA YADHURRU MA'ASMIHI SYAI`UN FIL ARDLI WA LAA FIS SAMAA`I WA HUWAS SAMII'UL 'ALIIMU

(dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang bisa memberikan bahaya. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)

sebanyak tiga kali, maka ia tidak akan tertimpa musibah yang datang dengan tiba-tiba hingga pagi hari. Dan barangsiapa membacanya pada pagi hari sebanyak tiga kali, maka ia tidak akan tertimpa bencana yang datang dengan tiba-tiba hingga sore hari." (HR. Abu Dawud dan Tirmizi)

B. Doa Nabi Yunus AS Saat Mendapati Kesulitan

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) (الأنبياء: 87–88)

Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." (87) Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman. (88) (QS. Al-Anbiya': 87-88)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."

C. Doa Perlindungan Dari Bala’

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam selalu meminta perlindungan dari bala’ yang berat, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh. (HR. Bukhari Muslim)

Adapun redaksi doanya, bisa dibaca dengan bacaan berikut:

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

Ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dari bala’ yang berat, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh.

D. Doa Perlindungan Saat Keluar Dari Rumah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا

خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ،

قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ (أخرجه أبو داود والنسائى فى الكبرى وابن السنى

وابن حبان والضياء والترمذى والبيهقى).

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya mengucapkan;

BISMILLAAH, LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH

(dengan nama Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan dengan pertolongan Allah)

maka dikatakan baginya, engkau telah mendapatkan kecukupan, telah mendapat pertolongan dan syetan menjauh darimu." (HR. Abu Dauwd, Nasa'i, Tirmizi dan lainnya)

E. Doa Mendapatkan Taqdir Surga

عَنْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» (رواه البخاري)

Dari Syaddad bin Aus radliallahu 'anhu: dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah; kamu mengucapkan:

ALLAHUMMA ANTA RABBI LAA ILAAHA ILLA ANTA KHALAQTANI WA ANA 'ABDUKA WA ANA 'ALA 'AHDIKA WA WA'DIKA MASTATHA'TU A'UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA SHANA'TU ABUU`U LAKA BIDZANBI WA ABUU`U LAKA BINI'MATIKA 'ALAYYA FAGHFIRLI FA INNAHU LAA YAGHFIRU ADZ DZUNUUBA ILLA ANTA

(Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai

dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu).

Beliau bersabda: 'Jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk dari penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk dari penghuni surga.' (HR. Bukhari)

□

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar’i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf’i at-Ta’arudh ‘inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur’an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an,*" dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com